



**P U T U S A N**

Nomor 153/Pid.B/2020/PN Idi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ali Alias Mak Ali Bin Adlin;
2. Tempat lahir : Alue Dua;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/25 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sejahtera Desa Alue Dua Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Ali Alias Mak Ali Bin Adlin ditangkap pada tanggal 29 mei 2020;

Terdakwa Muhammad Ali Alias Mak Ali Bin Adlin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 153/Pid.B/2020/PN Idi tanggal 13 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2020/PN Idi tanggal 13 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Idi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ALI ALIAS MAK ALI BIN ADILIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ALI ALIAS MAK ALI BIN ADILIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepmor Honda Supra fit tahun 2005 pol. BL 3368 KO;
  - 1 (satu) buah buku kendaraan bermotor (BPKB);Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ALI ALIAS MAK ALI BIN ADILIN** Pada Hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 04.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020, bertempat di Dusun Tanjong Genteng Desa Beurandang Kec. Ranto Peurelak Kab. Aceh Timur atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekira pukul 04.00 wib terdakwa pergi menuju rumah temannya yang bernama MUS BLACK (nama panggilan) dengan mengendarai ojek.
- Bahwa didalam perjalanan tersebut kemudian terdakwa melewati rumah korban an UMAR WIRAHADI KUSUMA dan melihat 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda warna hitam tahun 2005 dengan nomor plat BL 3368 KO sedang tetraparkir diteras rumah dengan posisi stang terkunci.
- Bahwa melihat hal tersebut, timbul niat terdakwa untuk menguasai benda tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa sesampainya terdakwa dirumah sdr. MUS BLACK, terdakwa mampir dirumah tersebut, namun dikarenakan sdr. MUS BLACK tidak berada dirumahnya kemudian terdakwa berjalan kaki menuju kerumah korban yang pada saat tersebut jaraknya sekitar 2 kilometer dari rumah sdr. MUS BLACK.
- Bahwa sekira pukul 04.30 wib sesampainya terdakwa dilokasi dimaksud, terdakwa mulai melancarkan aksinya untuk masuk kedalam pekarangan rumah korban dengan cara membuka pacok kunci pintu pagar yang dalam keadaan terkunci dan dibelakangnya ditempatkan sebuah kursi. Bahwa setelahnya terdakwa menghampiri sepmor dimaksud dihalaman rumah korban yang pada saat tersebut dalam keadaan stang terkunci, melihat hal tersebut kemudian terdakwa mengeluarkan sebuah kunci T yang telah dimodifikasi sedemikian rupa untuk kemudian dimasukkan kedalam lubang kunci kontak sepmor tersebut dan kemudian memutarnya secara paksa hingga membuat kunci kontak tersebut menjadi bobol dan rusak.
- Bahwa setelah itu terdakwa membawa kabur kendaraan dimaksud dengan cara mendorongnya namun pada saat sedang mendorong kendaraan tersebut untuk keluar dari pekarangan rumah sekira jarak 150 meter, aksi terdakwa diketahui korban sehingga korban berteriak "pencuri" hingga akhirnya terdakwa kabur dengan meninggalkan kendaraan dimaksud dilokasi kejadian.
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek setempat.
- Bahwa pihak Kepolisian yang mendapat laporan dari korban kemudian menelusuri dan tepatn ya pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira Pukul 22.00 wib melakukan peangkapan terhadap diri terdakwa untuk kemudian dibawa ke Polsek Rantau Peurelak dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa kendaraan tersebut dibeli oleh korban dengan harga Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Umar Wirahadi Kusuma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 05.30 wib Saksi telah kehilangan sebuah sepeda motor Merk Honda Supra Fit yang di tempatkan Saksi di Teras pekarangan rumah Saksi;
  - Bahwa, Saksi hanya mengunci stang sepeda motor tersebut dan tidak ditambah dengan pengunci tambahan seperti gembok dan bahkan pagar Saksi juga tidak diberikan pengunci tambahan melainkan hanya diberi penghalang berupa kursi kayu sehingga Terdakwa dengan mudah membuka pintu pagar tersebut;
  - Bahwa, setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi berteriak "Pencuri.....!!!!" mungkin akibat teriakan tersebut Saksi sehingga Terdakwa meninggal sepeda motor tersebut dipinggir jalan;
  - Bahwa, Terdakwa menggunakan alat untuk membobol sepeda motor milik Saksi dimana hal ini diketahui oleh Saksi bahwa sepeda motornya tidak dalam kondisi pada saat belum dicuri;
  - Bahwa, bagian yang rusak tersebut adalah dibagian kunci kontak di sepeda motornya;
  - Bahwa, perkiraan kerugian Saksi adalah sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) akan tetapi sepeda motor saya sudah kembali dan hanya mengeluarkan biaya untuk memperbaiki bagian kunci kontaknya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;
2. Safaruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 06.10 wib saksi baru saja peulang dari sholat subuh dan melintas di dekat rumah Saksi Korban;
  - Bahwa, Saksi mendengar ada suara gaduh berasal dari rumah Saksi Korban sehingga Saksi mencari tahu ada apa, kemudian dijelaskan bahwa dirumah Saksi Korban telah terjadi pencurian sepeda motor milik Saksi Korban;
  - Bahwa, Saksi mengendari sepeda motor sendiri bergerak menuju rumah Saksi Korban, dan ditengah jalan berjumpa dengan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan bertanya sedang apa Terdakwa disitu;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk diantar ke bengkel dan Saksi menyanggupinya, kemudian Saksi membonceng Terdakwa dan menuju rumah Saksi Korban dan di rumah tersebut ada salah satu orang yang diamankan warga sedangkan 1 lainnya berhasil kabur;
- Bahwa karena situasi yang kurang kondusif kemudian Saksi melanjutkan perjalanan mengantar terdakwa ke bengkel yang dituju, akan tetapi Terdakwa meminta berhenti di sebuah rumah dan tidak melanjutkan perjalanan;
- Awalnya Saksi tidak curiga apa-apa dengan Terdakwa karena Terdakwa bersikap dengan sangat tenang sehingga tidak menimbulkan kecurigaan;
- Bahwa, kemudian Saksi kembali ke tempat kejadian dan menanyakan ciri-ciri pelaku sehingga Saksi sadar bahwa orang yang diboncengnya tadi adalah Terdakwa dan Saksi menyuruh warga untuk mendatangi rumah tempat dimana Terdakwa turun akan tetapi setelah dilihat, Terdakwa tidak Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 04.00 wib Terdakwa sedang duduk ngopi di sebuah warung kopi, kemudian Terdakwa bertemu dengan seseorang yang merupakan tukang ojek dan meminta diantar ke sebuah rumah dengan memberikan ongkos sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat menuju perjalanan ke rumah tersebut, Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor yang diparkir di teras rumah Saksi Korban, seketika muncul niat dari pelaku untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa, Terdakwa diturunkan oleh tukang ojek tersebut di sebuah rumah yang agak jauh dari rumah Saksi Korban, Kemudian Terdakwa menuju kerumah korban dengan niat mengambil sepeda motor Saksi Korban;
- Bahwa, setelah sampai di depan rumah Saksi Korban, Terdakwa melihat keadaan dan langsung membuka pagar rumah tersebut dengan hati-hati agar tidak berisik, kemudian setelah masuk Terdakwa membobol sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dimana kunci tersebut biasa dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa membobol sepeda motor tersebut terlalu kuat sehingga sepeda motor tidak bisa dihidupkan sehingga Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut, tak berselang lama kira-kira 150 meter dari rumah tersebut

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Idi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban berteriak “Pencuri....!!!” dan Terdakwa panik sehingga meninggalkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa, Terdakwa berlari ke arah perumahan warga dan areal persawahan sehingga Terdakwa tidak diketahui keberadaannya, tak berselang lama dan Terdakwa menyadari bahwa tidak ada yang mengejarnya lagi, kemudian Terdakwa keluar dan bertemu dengan Saksi Safaruddin dan meminta diantar ke sebuah bengkel di dekat rumah temannya;
- Bahwa pada saat perjalanan Terdakwa dan Saksi Safaruddin melintasi rumah Koban dan berhenti akan tetapi karena status kurang kondusif kami melanjutkan perjalanan;
- Bahwa, belum sampai di bengkel, Terdakwa meminta berhenti di sebuah rumah dimana itu merupakan rumah teman Terdakwa;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya setelah merasa situasi aman

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepmor Honda Supra fit tahun 2005 pol. BL 3368 KO;
- 1 (satu) buah buku kendaraan bermotor (BPKB);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 05.30 wib telah hilang sebuah sepeda motor Merk Honda Supra Fit yang di tempatkan Teras pekarangan rumah Saksi;
- Bahwa, Saksi hanya mengunci stang sepeda motor tersebut dan tidak ditambah dengan pengunci tambahan seperti gembok dan bahkan pagar Saksi juga tidak diberikan pengunci tambahan melainkan hanya diberi penghalang berupa kursi kayu sehingga Terdakwa dengan mudah membuka pintu pagar tersebut;
- Bahwa, Terdakwa melihat keadaan dan langsung membuka pagar rumah tersebut dengan hati-hati agar tidak berisik, kemudian setelah masuk Terdakwa membobol sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dimana kunci tersebut biasa dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa, setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi berteriak “Pencuri.....!!!!” mungkin akibat teriakan tersebut Saksi sehingga Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut dipinggir jalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menggunakan alat untuk membobol sepeda motor milik Saksi dimana hal ini diketahui oleh Saksi bahwa sepeda motornya tidak dalam kondisi pada saat belum dicuri;
- Bahwa, bagian yang rusak tersebut adalah dibagian kunci kontak di sepeda motornya;
- Bahwa, perkiraan kerugian Saksi adalah sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) akan tetapi sepeda motor saya sudah kembali dan hanya mengeluarkan biaya untuk memperbaiki bagian kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Angka Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Dilakukan pada malam hari, di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,;
4. yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai Subyek hukum yang ada padanya telah didakwa oleh penuntut umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama **Muhammad Ali Alias Mak Ali Bin Adilin**, yang mana identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tersebut telah dipenuhi;

## Ad.2. Unsur melakukan pencurian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan pencurian adalah adalah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 362 KUHP, yaitu perbuatan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian barang adalah semua benda yang berwujud, oleh karena memiliki nilai tertentu, baik nilai yang dapat ditentukan dengan uang maupun yang tidak;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memegang lalu membawa pergi suatu barang;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 05.30 wib telah hilang sebuah sepeda motor Merk Honda Supra Fit yang di tempatkan Teras pekarangan rumah Saksi, Saksi hanya mengunci stang sepeda motor tersebut dan tidak ditambah dengan pengunci tambahan seperti gembok dan bahkan pagar Saksi juga tidak diberikan pengunci tambahan melainkan hanya diberi penghalang berupa kursi kayu sehingga Terdakwa dengan mudah membuka pintu pagar tersebut, kemudian Terdakwa melihat keadaan dan langsung membuka pagar rumah tersebut dengan hati-hati agar tidak berisik, kemudian setelah masuk Terdakwa membobol sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dimana kunci tersebut biasa dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi berteriak "Pencuri.....!!!!" mungkin akibat teriakan tersebut Saksi sehingga Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut dipinggir jalan, Terdakwa menggunakan alat untuk membobol sepeda motor milik Saksi dimana hal ini diketahui oleh Saksi bahwa sepeda motornya tidak dalam kondisi pada saat belum dicuri dan bagian yang rusak tersebut adalah dibagian kunci kontak di sepeda motornya, perkiraan kerugian Saksi adalah sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) akan tetapi sepeda motor saya sudah kembali dan hanya mengeluarkan biaya untuk memperbaiki bagian kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan cara berawal ketika terdakwa berjalan di sekitar rumah Saksi Korban dan melihat sepeda motor Saksi korban terparkir di teras halaman rumahnya, lalu Terdakwa memasuki halaman rumah tersebut dengan membuka pagar yang sebelumnya dihalangi oleh tumpukan kursi kayu sebagai ganjalnya

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan menggunakan alat kunci T yang biasa dibawanya sehari-hari, lalu kemudian Terdakwa membawa kabur sepeda motor Saksi Korban dan tak berselang lama Terdakwa diteriaki pencuri oleh Korban dan kemudian meninggalkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan dan Terdakwa kemudian kabur;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur dilakukan pada malam hari, di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam hari sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 05.30 wib telah hilang sebuah sepeda motor Merk Honda Supra Fit yang di tempatkan Teras pekarangan rumah Saksi, Saksi hanya mengunci stang sepeda motor tersebut dan tidak ditambah dengan pengunci tambahan seperti gembok dan bahkan pagar Saksi juga tidak diberikan pengunci tambahan melainkan hanya diberi penghalang berupa kursi kayu sehingga Terdakwa dengan mudah membuka pintu pagar tersebut, kemudian Terdakwa melihat keadaan dan langsung membuka pagar rumah tersebut dengan hati-hati agar tidak berisik, kemudian setelah masuk Terdakwa membobol sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dimana kunci tersebut biasa dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi berteriak "Pencuri.....!!!!" mungkin akibat teriakan tersebut Saksi sehingga Terdakwa meninggal sepeda motor tersebut dipinggir jalan, Terdakwa menggunakan alat untuk membobol sepeda motor milik Saksi dimana hal ini diketahui oleh Saksi bahwa sepeda motornya tidak dalam kondisi pada saat belum dicuri dan bagian yang rusak tersebut adalah dibagian kunci kontak di sepeda motornya, perkiraan kerugian Saksi adalah sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) akan tetapi sepeda motor saya sudah kembali dan hanya mengeluarkan biaya untuk memperbaiki bagian kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan cara berawal ketika terdakwa berjalan di sekitar rumah Saksi Korban dan melihat sepeda motor Saksi korban terparkir di teras halaman rumahnya, lalu Terdakwa memasuki halaman rumah tersebut dengan membuka



pagar yang sebelumnya dihalangi oleh tumpukan kursi kayu sebagai ganjalnya dan menggunakan alat kunci T yang biasa dibawanya sehari-hari, lalu kemudian Terdakwa membawa kabur sepeda motor Saksi Korban dan tak berselang lama Terdakwa diteriaki pencuri oleh Korban dan kemudian meninggalkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan dan Terdakwa kemudian kabur;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

**Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut sebelumnya dengan memasuki pekarangan rumah Saksi Korban, yang mana keberadaannya dalam pekarangan rumah tersebut dipastikan tanpa diketahui dan tidak dikehendaki oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dengan menggunakan kunci T dimana kunci tersebut biasa dibawa oleh Terdakwa dan kunci tersebut merupakan kunci palsu dan merusak keadaan sepeda motor Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5, KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, **dapat dipertanggungjawabkan** kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan **menjatuhkan pidana** kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan yang serius yang dapat membahayakan generasi muda, meresahkan masyarakat dan membahayakan diri sendiri, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah **pidana penjara**, meskipun dengan pertimbangan yang sama, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara tersebut harus dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, **masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu **ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepmor Honda Supra fit tahun 2005 pol. BL 3368 KO;
- 1 (satu) buah buku kendaraan bermotor (BPKB);

**Dikembalikan kepada Saksi Korban Umar Wirahadi Kusuma;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan diri sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali seluruh perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani pula untuk **membayar biaya perkara** dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5, KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ali Alias Mak Ali Bin Adilin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit sepmor Honda Supra fit tahun 2005 pol. BL 3368 KO;
  2. 1 (satu) buah buku kendaraan bermotor (BPKB);

## Dikembalikan kepada Umar Wirahadi Kusuma;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 oleh kami, Irwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Diherpan, S.H., Reza Bastira Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Wahyuni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Cherry Arida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto,

Dto,

Wahyu Diherpan, S.H

Irwandi, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Idi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto,  
Reza Bastira Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto,  
Fitri Wahyuni, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)